



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

WARGO PRIYONO, Umur 34 Tahun. (03-05-1987), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat Tinggal di Dusun Seberuang Kecil, Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 14 September 2021 di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Istri Pemohon dengan Pemohon telah melangsungkan Akad Nikah secara Agama di KUA Kota Magelang, Kecamatan Pakis pada tanggal 21 April 2008 sesuai dengan Buku Nikah pasangan Suami - Istri yang diterbitkan di KUA dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 177/57/IV/2008;
2. Bahwa Istri Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Istri Pemohon yaitu KARTINI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 di Perumahan Karyawan Pondok 1 Belian Estate pukul 04:00 WIB dengan penyebab kematian diagnosa akhir adalah SUSP TB PARU yang dideritanya dan dikebumikan di TPU PT. PIP;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KARTINI belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KARTINI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, yaitu untuk proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Hari Tua (JHT);
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 11 April 2020, telah meninggal dunia seorang Ibu (Istri Pemohon) bernama KARTINI karena sakit yaitu didiagnosa akhir SUSP TB PARU yang dideritanya dan dikebumikan di TPU PT. PIP yang masih dalam Wilayah Pemerintahan Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama KARTINI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 490/36/DS-NSB/PEM 2021, atas nama KARTINI, tempat/ tanggal lahir Magelang, 30 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Seberuang, pada tanggal 1 September 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 001/BLNE_KLINIK/IV_2020, atas nama KARTINI, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Belian selaku

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pts



Dokter Penanggung Jawab, tanpa tanggal surat, setelah diperiksa diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 031/EM-BLNE/SK/09/2021, atas nama KARTINI, yang dikeluarkan oleh Belian Estate, pada tanggal 6 September 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6106100305870001, atas nama WARGO PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 24 Juni 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6106102408210002, atas nama Kepala Keluarga WARGO PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 24 Agustus 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 111907/1018416, atas nama Kepala Keluarga WARGO PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 30 Januari 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 177/57/IV/2008, atas nama WARGO PRIYONO dengan KARTINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 2008, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 11.1907.300485.0801, atas nama KARTINI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, pada 30 Januari 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi. Kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **BELANDA**, yang pada pokoknya menerangkan di bawah janji sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah Kepala Desa di Nanga Seberuang, tempat Pemohon tinggal dan bekerja;
- Bahwa Saksi telah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Nanga Seberuang sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah guna mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Putussibau terkait dengan kematian Istri Pemohon yang bernama Ibu KARTINI, yang meninggal pada tanggal 11 April 2020, untuk mengurus pencairan dana BPJS atas nama Istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya (Ibu KARTINI) telah tinggal dan bekerja di Kapuas Hulu sejak tahun 2014, sebelumnya Pemohon dan Istrinya adalah warga Kabupaten Magelang yang kemudian dipindahkan oleh Perusahaan tempat mereka bekerja ke Kapuas Hulu, tepatnya Kecamatan Semitau, atas akad perusahaan tempat mereka bekerja;
- Bahwa di perusahaan tersebut Pemohon bekerja sebagai buruh yang tugasnya memanen buah sawit dan Istrinya bertugas memungut buah sawit yang lepas dari bonggolnya;
- Bahwa perusahaan tempat Pemohon dan Istrinya bekerja terdahulu memberikan perawatan untuk Istri Pemohon saat sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istrinya saat masih berada di Kabupaten Magelang;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal di rumah dinas milik perusahaan dan dimakamkan di pemakaman milik Perusahaan;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal karena sakit TBC;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Istrinya telah memiliki satu orang anak perempuan yang sekarang berada di kelas 3 atau 4 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di salah satu rumah warga yang kosong, yang ditempati oleh Pemohon dan anaknya tersebut, sedang sebelumnya saat masih bekerja di perusahaan, Pemohon tinggal di rumah milik perusahaan bersama Istrinya;
- Bahwa Pemohon telah berhenti dari Perusahaan lama tempatnya bekerja dan sekarang menjadi pekerja lepas yang membantu tetangga-tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa telah membuat Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HILARIUS KILA**, yang pada pokoknya menerangkan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sebab Saksi adalah Sekretaris Desa di Nanga Seberuang, tempat Pemohon tinggal dan bekerja;
- Bahwa Saksi telah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Nanga Seberuang sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah guna mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Putussibau terkait dengan kematian Istri Pemohon yang bernama Ibu KARTINI, yang meninggal pada tanggal 11 April 2020, untuk mengurus pencairan dana BPJS atas nama Istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit sebagai orang yang memanen buah sawit, sedang Istri Pemohon sebagai berondol yang mengumpulkan buah sawit;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal di rumah dinas milik Perusahaan dan dimakamkan di pemakaman milik Perusahaan;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya telah memiliki satu orang anak perempuan yang sekarang berada di kelas 3 atau 4 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa setelah Istri Pemohon meninggal, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dengan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2019 Istri Pemohon mulai sakit dan tidak masuk kerja, kemudian menjalani pengobatan di klinik milik perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa Pemohon telah mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja, kemudian Pemohon memperoleh pencairan BPJS atas nama Pemohon, kemudian untuk pencairan BPJS atas nama Istrinya terhambat karena menunggu Penetapan Akta Kematian dari pengadilan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya, mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ERIKA WULAN SAVARA yang saat ini sedang duduk di bangku 4 SD;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja sebagai pemetik/ pemanen buah sawit dan Istri Pemohon sebagai berondol yang mengumpulkan buah sawit;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal pada tanggal 11 April 2020;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal saat berada di rumah dinas perusahaan tempat mereka bekerja dan untuk mendapatkan pencairan dana BPJS atas nama Istrinya tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan Akta Kematian dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon telah berhenti bekerja dari perusahaan lamanya dan sekarang bekerja lepas di sekitar rumah membantu para tetangga;
- Bahwa saat Pemohon bekerja di Perusahaan lama, Pemohon tinggal di rumah dinas perusahaan, namun sekarang Pemohon telah tinggal di rumah salah satu warga yang kosong untuk sekalian membantu merawat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk menetapkan bahwa di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 11 April 2020, telah meninggal dunia seorang Ibu (Istri Pemohon) bernama KARTINI karena sakit yaitu didiagnosa akhir SUSP TB PARU yang dideritanya dan dikebumikan di TPU PT. PIP yang masih dalam wilayah Pemerintahan Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;



Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Putussibau mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana undang-undang ini pada dasarnya menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada “tempat dimana peristiwa penting terjadi”, dan oleh karena berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6106100305870001, atas nama WARGO PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 24 Agustus 2021, dan berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Nomor 6106102408210002, atas nama Kepala Keluarga WARGO PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 24 Agustus 2021, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Nanga Seberuang, RT/RW 002/002, Kode Pos 78771, Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Putussibau mencermati alasan Pemohon sebagaimana yang didalilkan di dalam surat permohonannya maupun berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan yaitu Saksi BELANDA, yang merupakan Kepala Desa di tempat Pemohon tinggal dan bekerja, dan kemudian Saksi HILARIUS KILA, yang merupakan Sekretaris Desa di tempat Pemohon tinggal dan bekerja, yang mana kedua orang saksi tersebut telah di bawah janji di persidangan, bahwa ternyata yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan adalah karena Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan tersebut sebagai syarat dikeluarkannya Akta Kematian atas nama Istrinya agar Pemohon dapat melakukan pencairan dana BPJS atas nama Istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil Pemohon maupun keterangan kedua orang saksi sebagaimana yang telah didengarkan keterangannya di persidangan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 177/57/IV/2008, atas nama WARGO PRIYONO dengan KARTINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 2008, dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KARTINI pada hari Senin tanggal 21 April 2008 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bukti surat ini diperkuat dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 111907/1018416, atas nama Kepala Keluarga WARGO PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 30 Januari 2010, yang telah mencantumkan nama Ibu KARTINI sebagai Istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 11.1907.300485.0801, atas nama KARTINI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, pada 30 Januari 2010, dapat diketahui bahwa benar Ibu KARTINI yang dimaksud adalah sama dengan Ibu KARTINI yang terdapat di dalam bukti P-6, dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Ibu KARTINI telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ERIKA WULAN SAVARA, sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi BELANDA dan Saksi HILARIUS KILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor 490/36/DS-NSB/PEM 2021, atas nama KARTINI, tempat/tanggal lahir Magelang, 30 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Seberuang, pada tanggal 1 September 2021, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor 001/BLNE_KLINIK/IV_2020, atas nama KARTINI, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Belian selaku Dokter Penanggung Jawab, dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan, Nomor 031/EM-BLNE/SK/09/2021, atas nama KARTINI, yang dikeluarkan oleh Belian Estate, pada tanggal 6 September 2021, dapat diketahui bahwa Ibu KARTINI (Istri Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 di rumah dinas perusahaan/ perumahan karyawan Pondok 1 Belian Estate, hal ini dipertegas pula dengan keterangan dari Saksi BELANDA dan Saksi HILARIUS KILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Nomor 6106102408210002, atas nama Kepala Keluarga WARGO PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 24 Agustus 2021, dapat diketahui bahwa status perkawinan Pemohon di dalam Kartu Keluarga yang terbaru adalah “Cerai Mati”, sehingga hal ini semakin mengukuhkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diperjelas dengan keterangan Saksi BELANDA dan Saksi HILARIUS KILA, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kematian Istrinya tersebut, yang mana hal ini ternyata membutuhkan penetapan pengadilan negeri sebagai syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Kematian di Indonesia: Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini bukan merupakan kelalaian pihak keluarga tentang kematian Istri Pemohon tersebut sebagaimana yang disampaikan di dalam surat permohonan Pemohon, namun merupakan kelalaian rukun tetangga atau nama lain sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi



tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Pencatatan Kematian, Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat kematian dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut di atas, Surat kematian sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, setelah mencermati ketentuan hukum yang berlaku di atas (Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden), Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya penetapan pengadilan tidak diperlukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas keterlambatan pelaporan kematian, oleh karena di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa yang memerlukan penetapan pengadilan adalah dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Namun oleh karena tidak diatur dengan tegas di undang-undang maupun peraturan presiden tersebut atas konsekuensi dari keterlambatan pelaporan kematian seseorang, maka Hakim berlandaskan kebijaksanaan akan mempertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Hakim memandang bahwa alasan Pemohon yang meminta agar pengadilan negeri menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2020 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama KARTINI (Istri Pemohon) di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, karena sakit, adalah patut diterima dan dikabulkan, oleh karena permohonan tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan Pemohon tanpa mencederai hak orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang "Menetapkan bahwa di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 11 April 2020, telah meninggal dunia seorang Ibu (Istri Pemohon) bernama KARTINI karena sakit yaitu



didiagnosa akhir SUSP TB PARU yang dideritanya dan dikebumikan di TPU PT. PIP yang masih dalam Wilayah Pemerintahan Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu” cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan di dalam penulisan redaksi kalimatnya sehingga selengkapnya menjadi “Menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2020 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama KARTINI (Istri Pemohon) di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, karena sakit”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan: semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka ketentuan yang mengharuskan pencatatan pelaporan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6106100305870001, atas nama WARGO PRIYONO dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Nomor 6106102408210002, atas nama Kepala Keluarga WARGO PRIYONO, yang mana dari kedua bukti surat dimaksud dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat diketahui instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan kematian Istri Pemohon tersebut di atas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Istri Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam redaksinya agar sesuai dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga selengkapny menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu KARTINI (Istri Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil bersangkutan agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2020 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama KARTINI (Istri Pemohon) di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu KARTINI (Istri Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pts



Sipil bersangkutan agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami, Novitasari Amira, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Retno Wardani, S.H.

Novitasari Amira, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
- PNBP Relaas Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)